

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab.Rembang
Perbup No. 28, Berita Daerah 2019/No. 28, 28 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel diatur dengan Peraturan Bupati;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2019 dan ditetapkan 30 Juli 2019